



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 139 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM RENDEMEN, PENGAWAS TIMBANGAN DAN PETUGAS KEAMANAN EMPLASEMEN
TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dalam usaha melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan produktivitas khususnya pada Program Tebu Rakyat Intensifikasi, guna memantapkan swasembada gula, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagai Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 15 Tahun 1989 tanggal 21 Januari 1989 tentang Pedoman Pembinaan Program - Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1989/1990, maka dipandang perlu membentuk Tim Rendemen Pengawas Timbangan, dan Petugas Keamanan Emplasemen pada Pabrik Gula Lestari dan Pabrik Gula Merican untuk Tahun Giling 1989 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 06/SK/Mentan/Bimas/XI/1988, tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.
2. Surat Ketua Pusat Pelayanan Koperasi Unit Desa tanggal 24 April 1989 Nomor : 146/Sekrt/PP-KUD/IV/1989 perihal pengajuan tenaga Tim Rendemen, Timbangan dan Emplasemen.
3. Hasil Rapat Forum Musyawarah Produksi Gula Pabrik Gula Lestari - tanggal 16 Mei 1989 dan Pabrik Gula Merican tanggal 3 Mei 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENDEMEN, PENGAWAS TIMBANGAN DAN PETUGAS KEAMANAN EMPLASEMEN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Rendemen, Pengawas Timbangan dan Petugas Keamanan Emplasemen Tebu Rakyat Intensifikasi Tahun Giling 1989 Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Pokok Tim Rendemen, Pengawas Timbangan, dan Petugas Keamanan Emplasemen yakni :

- (1). Menyaksikan Penentuan Rendemen oleh Pabrik Gula, Penimbangan dan Keamanan Tebu Emplasemen di Pabrik Gula.
- (2). Tim Rendemen wajib mengawasi/menyaksikan secara aktif dan terus menerus rangkaian penentuan rendemen yang dilakukan oleh Pabrik - Gula.
- (3). Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Rendemen Tebu Rakyat Intensifikasi dari hasil tebangan musim tanam Tahun 1988/1989 sehingga dapat dicapai adanya ketertiban serta rasa keadilan bagi Petani Tebu Rakyat Intensifikasi.
- (4). Wajib melaporkan secara periodik hasil kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setiap 2 (dua) minggu sekali.

Pasal 3

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama Tahun Giling 1989.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 25-5-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK -

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Kantor

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 25-5-1989
Nomor : 27.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Soebagio
DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk
 6. Sdr. Pimpinan DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
 10. Sdr. Administratur PG. Lestari di Patianrowo.
 11. Sdr. Administratur PG. Merican di Kediri
 12. Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Nganjuk.
 13. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
 14. Sdr. Ketua PPKUD Kabupaten Nganjuk.
 15. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Ketua DPC HKTI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.
 18. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
 19. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Anggota Tim Rendemen, Pengawas Timbangan dan Petugas Keamanan Emplasemen TRI Tahun Giling 1989.
-

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 25-5-1989

NOMOR : 139 Tahun 1989

NAMA TIM RENDEMEN, PENGAWAS TIMBANGAN DAN PETUGAS KEAMANAN EMPLASEMEN

TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1989

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Pabrik Gula	N a m a	KUD/Kecamatan
I. <u>TIM RENDEMEN</u>			
1. LESTARI		1. Drs. Indun Agus Hari	PP.KUD Koordinator
		2. Didik Satmiko	KUD. Kecamatan Lengkon.
		3. Sukrihanto	KUD. Kecamatan Kertosono.
		4. Bambang Edy Santoso	KUD. Kecamatan Tanjunganom.
2. MERICAN		1. Drs. Hudi Panji Suroso	PP.KUD Koordinator.
		2. Waidi Sugiharto	KUD. Kecamatan Prambon.
		3. S u r o t o	KUD. Kecamatan Pace.
		4. Suismuharto	KUD. Kecamatan Berbek.
		5. Gigih Hariadi Prawoto	KUD. Kecamatan Nganjuk.
II. <u>PENGAWAS TIMBANGAN</u>			
1. LESTARI		1. B o w o	KUD. Kecamatan Baron.
		2. Partomo	KUD. Kecamatan Gondang.
		3. Kartono	KUD. Kecamatan Ngronggot.
2. MERICAN		1. Achmad Rochani	KUD. Kecamatan Pace.
		2. S l a m e t	KUD. Kecamatan Loceret.
III. <u>PETUGAS KEAMANAN</u>			
1. LESTARI		1. Murjadi	KUD. Kecamatan Tanjunganom
		2. Sukanto	KUD. Kecamatan Gondang
		3. Sujarwoto	KUD. Kecamatan Sukomoro.
2. MERICAN		1. Suwarno	KUD. Kecamatan Berbek.
		2. Achmad Kambali	KUD. Kecamatan Loceret.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM